



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 063 TAHUN 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TK SILA BAKTI II PAJAHAN

- Membaca : Surat permohonan yayasan TK SILA BAKTI II PAJAHAN.
Nomor : 07/TK/SB.II/2004 Tanggal 1 September 2004
- Menimbang : a. bahwa yayasan TK SILA BAKTI II PAJAHAN,
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu
memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang :
a. Nomor 69 Tahun 1938
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dan Menengah tanggal 2 Juli
1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Yayasan : TK SILA BAKTI II PAJAHAN.
- Alamat : Dusun Sai, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK SILA BAKTI II PAJAHAN.
Alamat : Dusun Sai, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut
pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 12 Nopember 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. IDA BAGUS MANUABA, M.Si.
Pembina TK I
NTP. 130534393

2021.06.03 14:04